

## Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah

Hilda Maulida Fauziah, Mohamad Andri Ibrahim\*

*Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 19/09/2022

Revised : 14/12/2022

Published : 22/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 1

No. : 2

Halaman : 113 - 118

Terbitan : **Desember 2022**

### ABSTRAK

Dunia investasi dan saham semakin berkembang di Indonesia. Salahsatunya adalah saham syariah yang terus berkembang pesat hingga kini. Perkembangan investasi saham syariah tidak hanya dilihat dari saham itu sendiri, namun juga dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia mengenai saham syariah. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai investasi saham syariah dalam perpektif fikih muamalah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi literatur. Investasi tidak hanya dikenal dalam keuangan konvensional saja, namun dalam keuangan Islam pun dikenal dengan Investasi Syariah. Islam dengan tegas mendukung umatnya untuk berinvestasi, diajarkan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh hanya disimpan begitu saja tetapi harus dimanfaatkan menjadi produktif. Suatu saham baru dapat dikatakan saham syariah jika sudah memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Saham syariah memiliki kontrol yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Dasar hukum dari investasi saham syariah diantaranya ada Al-Quran, Hadits Nabi, dan Kaidah Fikih Muamalah. Syarat-syarat dari saham syariah diatur dalam peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 tentang Penerbitan Efek syariah. Serta suatu saham syariah dilarang untuk melakukan transaksi yang termasuk dalam katategori tadlis, taghrir, ba'i najasy, ikhtikar, ghisysy, ghabn fahisy, ba'i al mad'um, dan tidak boleh mengandung riba.

**Kata Kunci :** Saham syariah; Investasi syariah; Fikih muamalah

### ABSTRACT

Investment and stock is growing in Indonesia. One of them is syariah stock which grow rapidly until now. The development of Islamic stock investment is not only seen from the stock itself, but also from the understanding of the Indonesian people about Islamic stocks. Therefore, researchers will conduct research on Islamic stock investment in the perspective of muamalah fiqh. The exploration technique utilized is a subjective examination strategy utilizing the kind of writing concentrate on research. Investment is not knowing in conventional people, islam also have syariah investment. Islam strongly supports investment activities, because in Islam the resources owned should not only be stored but must used for productive activities. Sharia shares needs to match with sharia principles. Sharia shares have strict control in terms of the halal scope of business activities. The legal basis for sharia stock investment includes the Koran, the Prophet's Hadith, and the Fiqh Muamalah Rules. The prerequisites for sharia shares are controlled in Bapepam-LK guideline number II.K.1 concerning the Issuance of Sharia Protections. And a sharia share is prohibited from conducting transactions that fall into the categories of tadlis, taghrir, ba'i najasy, ikhtikar, ghisysy, ghabn fahisy, ba'i al mad'um, and may not contain usury.

**Keywords :** Sharia stocks; Sharia investments; Muamalah Fiqh


© 2022 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Salah satu instrumen keuangan yang paling dikenal masyarakat saat ini adalah saham, tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia. Di Indonesia minat masyarakat untuk melakukan investasi pada instrument saham sudah semakin meningkat, berdasarkan data dari awal tahun 2021 hingga bulan Agustus, terdapat sekitar 1 (satu) juta single investor identification (SID) investor saham baru di Indonesia, sedangkan pada tahun 2020 dalam jangka waktu satu tahun hanya terdapat 590.658 SID investor saham baru . Jumlah tersebut menunjukkan bahwa saat ini saham menjadi instrument keuangan yang menarik perhatian masyarakat.

Dalam industri keuangan syariah dikenal dengan istilah saham syariah. Saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada suatu perusahaan (emiten), yang mana dengan bukti penyertaan tersebut, maka pemegang saham memiliki hak atas sejumlah hasil (dividen) dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yang sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 202 C.E.). Selain itu, saham syariah dapat dikatakan sebagai saham yang diperjualbelikan pada pasar modal syariah. Pada dasarnya saham syariah hampir sama dengan saham konvensional. Namun, yang membedakan kedua saham tersebut adalah kriteria yang dipersyaratkan, saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah (Syariah Compliance) (MUI, 2011) .

Saham syariah di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 2000, saat Bursa Efek Indonesia bersama PT. Danareksa Investment Management memperkenalkan Jakarta Islamic Index (JII) yang merupakan indeks saham syariah . Review emiten saham yang masuk dalam indeks JII ini dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu pada periode 1 (November-April), dan periode 2 (Mei-Oktober). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, pada periode 1 tahun 2021 terdapat 443 saham syariah di Indonesia, dan 506 saham syariah di periode 2. Berikut adalah data perkembangan jumlah saham syariah di Indonesia dari tahun ke tahun(MUI, 2011).



**Gambar 1.** Grafik Perkembangan Jumlah Emiten

Perkembangan saham syariah di Indonesia tidak hanya dilihat dari berapa banyak emitem yang ada di bursa efek syariah saja, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat Indonesia, terkhusus umat muslim Indonesia dalam memahami apa itu saham syariah (Shella, Clarita, Astari, n.d.).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana investasi syariah dalam perspektif fikih muamalah?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. (1) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan investasi syariah; (2) Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan saham syariah; (3) Untuk mengetahui apa saja dasar hukum saham syariah; (4) Untuk mengetahui apa saja syarat-syarat saham syariah; (5) Untuk mengetahui transaksi apa saja yang dilarang dalam saham syariah.

## B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian studi literatur, yaitu peneliti mengambil data dan melakukan analisis berdasarkan sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal penelitian, artikel, dan sumber lain yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini (Margono, 2010; Sugiyono, 2018).

## C. Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Investasi Syariah

Terdapat berbagai pengertian dari investasi, salah satunya dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Investasi adalah penanaman sejumlah uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan (Yuliana, 2010). Kata investasi berasal dari kata “*Investment*”, yang merupakan kata berbahasa Inggris, yang memiliki arti menanam. Di bidang usaha uang dan pasar modal, kata usaha dapat diuraikan sebagai investasi sejumlah uang tunai atau modal dalam suatu usaha atau usaha yang bertekad untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan.

Investasi tidak hanya dikenal dalam keuangan konvensional saja, namun dalam keuangan Islam pun dikenal dengan Investasi Syariah. Islam dengan tegas mendukung umatnya untuk berinvestasi, karena dalam ajaran Islam setiap sumber daya yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh hanya disimpan begitu saja tetapi juga harus dimanfaatkan sehingga sumber daya tersebut menjadi produktif, sehingga sumber daya atau harta tersebut bisa memberi manfaat kepada umat manusia (ROSYID, 2017). Islam sangat mendukung kegiatan investasi, namun melarang kegiatan memperlaya diri sendiri dan menimbun uang dengan cara yang tidak benar.

Dalam konsep investasi syariah, terdapat salah satu unsur utama yang menentukan keberhasilan investasi selain usaha yang dilakukan, yaitu kehendak Allah. Untung atau tidaknya suatu investasi ditentukan juga oleh kehendak dan ketentuan Allah. Dalam Islam, investasi tidak hanya berorientasi untuk mencari keuntungan material saja, namun juga untuk bertaqwa kepada Allah dan kemashlahatan umat.

Sama seperti konsep investasi secara umum, investasi syariah pun bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik secara langsung ataupun tidak, namun tetap berpijak pada prinsip syariah yang sudah ditentukan secara menyeluruh (Kaffah).

### Pengertian Saham Syariah

Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas kepemilikannya tidak dapat dipastikan dan bernilai sama. Sedangkan saham syariah adalah saham yang sudah memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Saham syariah memiliki control yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha.

Saham syariah melalui proses penyaringan yang ketat oleh Bapepam-LK atau sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai prinsip syariah berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 202 C.E.).

### Dasar Hukum Saham Syariah

Menurut (Ihwanudin et al., n.d.) terdapat beberapa dasar hukum dari saham syariah, yaitu sebagai berikut:

Qs. Shad (38:24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini".

#### Hadits Nabi

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله : نا أثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبو داو)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah Ta'ala berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berseriknt selama salah satu pihak tidak mengkhianati yang lainnya. Maka, apabila salah satu pihak mengkhianati yang lain, Aku pun meninggalkan keduanya" .

#### Kaidah Fikih

Dalam (Asy-Syafi'i, 2019), dijelaskan kaidah fikihnya yaitu,

• لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

Artinya: "Tidak boleh bagi seseorang melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa izin."

• الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: "Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin"

• دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah mafsadah (kerusakan) harus di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

• مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: "Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya."

#### Syarat Syarat Saham Syariah

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 (Muttaqien, 2009) tentang Penerbitan Efek syariah bahwa syarat-syarat agar suatu saham dapat dikatakan sebagai saham syariah adalah sebagai berikut:

Tidak mengarah pada kegiatan bisnis yang bertentangan dengan syariah seperti: (1) Taruhan dan permainan yang tergolong dalam taruhan; (2) Jual beli yang diharamkan syariah, misalnya jual beli yang tidak disertai dengan penyerahan barang/administrasi atau transaksi dengan penawaran/permintaan palsu; (3) Layanan jasa keuangan ribawi, misalnya bank bunga atau asuransi keuangan berbasis bunga; (4) Perdagangan mengambil kesempatan yang mengandung unsur gharar (kerentanan) dan maysir (taruhan) seperti perlindungan adat; (5) Memproduksi, mendistribusikan memperdagangkan dan atau menyediakan produk dan administrasi yang haram dilihat dari substansinya (haram li-dzatihi), produk yang melanggar hukum atau berpotensi menguntungkan bukan karena perwujudannya (haram li-ghairihi) ditentukan oleh DSN-MUI, barang dagangan serta administrasi yang merugikan dan tidak aman; (6) Mengelola pertukaran yang mengandung komponen pembayaran suap (rishwah); (7) Memenuhii rasio-rasio keuangan, total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

### **Transaksi Yang Dilarang Dalam Saham Syariah**

Ada beberapa transaksi yang dilarang dilakukan oleh para investor muslim dalam berinvestasi di saham syariah karena bertentangan dengan prinsip syariah, berikut adalah penjelasannya,

(a) Transaksi yang termasuk dalam kategori *tadlis*, seperti *front running* dan menyebarkan informasi yang tidak benar sehingga mempengaruhi harga di Bursa Efek. (b) Tindakan yang termasuk dalam kategori *taghrir*, seperti *wash-sale* dan *pre-arrange trade*. (c) Tindakan yang termasuk dalam kategori *ba'i najasy*, seperti *pump and dump*, *hype and dump*, dan *creating fake demand/supply*. (d) Tindakan yang termasuk dalam *ikhhtikar* seperti *pooling interest* dan *cornering*. (e) Tindakan yang termasuk dalam *ghisysy*, seperti *marketing at the close* dan *alternate trade*. (f) Tindakan *Ghabn Fahisy*, atau biasa disebut sebagai Insider Trading, yaitu para investor yang mencuri informasi internal dan memanfaatkannya untuk keuntungannya pribadi. (g) Tindakan *Bai' al-mad'um*, atau sebaliknya yang biasa disebut short selling, adalah teknik yang digunakan untuk menjual saham yang tidak diklaim dengan biaya begitu tinggi, dengan harapan memiliki opsi untuk membeli penawaran dalam kondisi harga turun. (h) Tindakan yang termasuk dalam *riba*, atau biasa disebut dengan Margin Trading. Yaitu kegiatan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (*riba*) dari pihak sekuritas pada jangka waktu tertentu, dengan disertai bunga pada saat pengembalian dana pinjaman tersebut.

### **D. Kesimpulan**

Investasi adalah penanaman sejumlah uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. Investasi tidak hanya dikenal dalam keuangan konvensional saja, namun dalam keuangan Islam pun dikenal dengan Investasi Syariah. Islam dengan tegas mendukung umatnya untuk berinvestasi, karena dalam ajaran Islam setiap sumber daya yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh hanya disimpan begitu saja tetapi juga harus dimanfaatkan sehingga sumber daya tersebut menjadi produktif. Dalam konsep investasi syariah, terdapat salah satu unsur utama yang menentukan keberhasilan investasi selain usaha yang dilakukan, yaitu kehendak Allah. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas kepemilikannya tidak dapat dipastikan dan bernilai sama. Sedangkan saham syariah adalah saham yang sudah memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Saham syariah memiliki control yang ketat dalam hal kehalalan ruang lingkup kegiatan usaha. Dasar hukum dari investasi saham syariah diantaranya ada Al-Quran, Hadits Nabi, dan Kaidah Fikih Muamalah. Syarat-syarat dari saham syariah diatur dalam peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1 tentang Penerbitan Efek syariah. Serta suatu saham syariah dilarang untuk melakukan transaksi yang termasuk dalam kategori *tadlis*, *taghrir*, *ba'i najasy*, *ikhhtikar*, *ghisysy*, *ghabn fahisy*, *ba'i al mad'um*, dan tidak boleh mengandung *riba*.

### **Daftar Pustaka**

- Asy-Syafi'i, I. A. A. M. bin I. (2019). *Imam Syafi'i Al - Umm Kitab Induk Fiqih Islam #6* (Muh.Iqbal Santosa (Ed.); 1st ed.). PT Pustaka Abdi Bangsa.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (202 C.E.). *Saham*.
- Ihwanudin, Nandang, & Hamka, B. (n.d.). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, hlm 215*.
- Margono, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- MUI, D. S. N. (2011). *Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK*.
- Muttaqien, D. (2009). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah. Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian* (1st ed.). Safiria Insania.

Hilda Maulida Fauziah *et al.* *Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah*

ROSYID, M. B. (2017). *KONSEP INVESTASI DALAM AL-QUR`AN(TELAAH TEMATIK)*.

Shella, Clarita, Astari, I. (n.d.). *Instrumen ekonomi makro pada pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia. vol 1 no.1.*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*

Yuliana, I. (2010). *Investasi produk keuangan syariah.* 289.